



Jakarta, 28 Februari 2023

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
di-
Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankan saya, **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** adalah Konsultan Hukum pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 februari 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Nurhidayat, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Dusun Losari, RT.006/RW.008, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 5 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) (**Selanjutnya disebut UU 14/2002**) (**Bukti P.1**), yang menyatakan:

Pasal 5 ayat (2), menyatakan:

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2)** dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**”;*



4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) **(selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman)** yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum,



sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional **Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap UUD 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4**



ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa ***Pertama***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 1/2023 terhadap UUD 1945.
5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”



Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1. **PEMOHON** adalah Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P.4**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P.5**) yang sudah dalam menjalankan profesi advokat, **PEMOHON** memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan, dibuktikan terakhir menjadi Pengacara Pajak yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 877/KPTS-28/II/2022 (**Bukti P.6**)

- 6.2. Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang harus dipenuhi, selain yang diatur dalam UU 14/2002 ditetapkan oleh Menteri padahal seharusnya syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam **Pasal 34** UU 14/2002 telah diatur yakni, dalam hal Para Pihak yang bersengketa didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum maka harus ada Surat Kuasa Khusus, kemudian untuk menjadi kuasa hukum haruslah Warga Negara Indonesia dan Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang pengaturan perundang-undangan perpajakan. Namun kemudian pada **Pasal 34 ayat (2) huruf c** terdapat persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini tentunya dampak dari



adanya kewenangan Menteri Keuangan terhadap pembinaan organisasi, administrasi Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002.

- 6.3. Sehingga Menteri Keuangan jadi memiliki juga kewenangan untuk mengatur wilayah profesi Advokat apabila ingin mendampingi atau mewakili klien yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah kekuasaan Kementerian Keuangan untuk beracara Pengadilan Pajak, hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar dapat mempersulit PEMOHON dengan mengubah persyaratan yang sebenarnya sudah dipenuhi oleh PEMOHON untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak.
- 6.4. Selain itu dalam penanganan Perkara Pajak akan berujung pada Penyelesaian di Pengadilan Pajak, **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 yang mengatur tentang Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, yang saat ini nomenklaturnya telah berubah menjadi Kementerian Keuangan.
- 6.5. Ketentuan Norma **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 tersebut tentunya secara jelas dan nyata telah merusaknya independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari kekuasaan lainnya *in casu* Eksekutif/Pemerintah. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar merugikan hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penanganan perkara di Pengadilan Pajak dimana UUD 1945 **Pasal 24 ayat (1)** telah menjamin kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
- 6.6. Dalam melaksanakan tugas dan profesinya tentunya **PEMOHON** merasa dirugikan karena pengadilan pajak tempat **PEMOHON** dalam memperjuangkan kepentingan klien masih tercengkram dalam kekuasaan Eksekutif.
- 6.7. Artinya telah jelas dan nyata terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON** karena dengan berlakunya ketentuan norma **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002, **PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan

Office:



kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 karena secara jelas telah melanggar **Pasal 24 ayat (1)** UUD 1945.

7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1. ***Pertama***, Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 5 ayat (2) huruf a** UU 14/2002, **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena ketentuan norma *a quo* tidak menjamin proses dalam memperjuangkan keadilan tidak terbebas dari intervensi kekuasaan Eksekutif.
 - 7.2. Artinya adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan norma **Pasal 5 ayat (2)** 14/2002 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan **PEMOHON**.
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni ***adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi***, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan **Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945**. Maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta



penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1)** dan **ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

PERMOHONAN A QUO DAPAT DIUJI KEMBALI (TIDAK “*NEBIS IN IDEM*”)

1. Bahwa namun sebelum menjelaskan alasan-alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan ***Nebis in Idem*** terhadap Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 57/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan **Pasal 60** UU 7/2020, menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

1.2. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 78**, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**) menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 jo. **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021, adalah:

Office:



1. Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, **atau**
 2. Terdapat alasan permohonan yang berbeda
2. Bahwa **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 sudah pernah ajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diputus melalui putusan No. 10/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 57/PUU-XVIII/2020.
 3. Bahwa terhadap Pengujian **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 dalam Putusan No. 57/PUU-XVIII/2020, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Maka dengan demikian terhadap Putusan No. 57/PUU-XVIII/2020 tidak diperhitungkan untuk menilai syarat “*nebis*” sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 jo. **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021.
 4. Bahwa sementara terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dan pokok permohonan diperiksa dan dan diputus adalah Perkara No. 10/PUU-XVIII/2020 yang putusannya diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 28 September 2020.
 5. Bahwa oleh karenanya **PEMOHON** hanya akan menjelaskan adanya perbedaan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda dengan Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020.
 6. Bahwa Para Pemohon dalam Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020 menguji **Pasal 5 ayat (2)** dan **Pasal 8 ayat (2)** UU 14/2002 dengan Dasar Konstitusi / Batu uji yang digunakan adalah **Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945.
 7. Bahwa terhadap Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dalam Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020, yang dimintakan oleh Para Pemohon terhadap Frasa: “Pembinaan organisasi” menjadi tetap konstitusional dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: Pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Namun oleh Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menyatakan permohonan para pemohon terkait dengan **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 tidak



dapat diterima dengan pertimbangan bahwa menurut Mahkamah setelah dicermati uraian permohonan para pemohon telah ternyata tidak jelas atau kabur (*obscure libel*).

8. Bahwa sementara terhadap Permohonan *A quo* yang dimohonkan oleh PEMOHON, terdapat perbedaan batu uji dimana PEMOHON selain menggunakan **Pasal 24 ayat (1)**, **Pasal 28D ayat (1)** yang sama dengan Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020, **PEMOHON** juga menggunakan Batu Uji/Dasar Pengujian **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945.
9. Bahwa terhadap alasan permohonan perkara *a quo* juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dimana Permohonan **PEMOHON** menghendaki agar terhadap Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan Pajak tidak lagi dilakukan oleh Departemen Keuangan *in casu* Kementerian Keuangan, namun diserahkan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana komitmen pembentuk undang-undang saat membentuk UU 14/2002.
10. Bahwa artinya Permohonan **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 jo. **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021 oleh karenanya Permohonan PEMOHON dapat diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

ALASAN POKOK PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan :

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

terhadap frasa: “*Departemen Keuangan*” sepanjang tidak dimaknai “*Mahkamah Agung*”.

Bertentangan secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat/*Conditionally Unconstitutional*) dengan:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum



Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan:

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa terhadap ketentuan Norma *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Tinjauan Terhadap Sejarah Perkembangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia

1. Bahwa sebelum kemerdekaan, lembaga penyelesaian sengketa pajak pertama kali dibentuk pada tahun 1915, Stb No. 707 tanggal 11 Desember, dengan nama *Raad van Belastingzaken*, langsung di bawah Gubernur Jenderal. Kemudian diubah dengan *Ordonantie tot Regeling v.h. Beroep in Belastingzaken*, Stb. No. 29 tanggal 27 Januari 1927, ketuanya waktu itu adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda.
2. Bahwa pasca kemerdekaan pada tahun 1945, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 keberadaan *Raad van Beroep voor Belastingzaken* dinyatakan masih berlaku hingga tahun 1959. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1959 tentang Perubahan Regeling Beroep in Belastingzaken (LN Nomor 13 Tahun 1959), *Raad van Beroep voor Belastingzaken* diubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).



Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1959 menyatakan bahwa *Katakata "Gouverneur der Provincie West Java" dalam pasal 4 "Regeling van het beroep in belastingzaken" (Staatsblad 1927 No. 29 sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 251) diganti dengan "Ketua Mahkamah Agung". Dengan demikian UU ini mengatur bahwa yang melantik ketua dan para anggota MPP adalah Ketua Mahkamah Agung.*

3. Bahwa mengingat tuntutan masyarakat dan perkembangan keadaan mengakibatkan penyelesaian sengketa pajak oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dianggap sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa pajak, maka pada tanggal 23 Mei 1997 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 3684) (Selanjutnya disebut UU 17/1997).
4. Bahwa **Pasal 2** UU 17/1997 menyatakan bahwa *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.*

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa *Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya...* Penjelasan berbunga sebagai berikut: *Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak.* “

Selanjutnya UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983, **Pasal 27 ayat (1)** menyatakan bahwa *Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur*



Jenderal Pajak. Ayat 2-nya: Sebelum Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, pemohon banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa dengan diberlakukannya UU 17/1997, telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pembinaan penyelesaian sengketa pajak, yang selama ini dipegang oleh Ketua Mahkamah Agung beralih ke Departemen Keuangan. Hal demikian tercermin dalam Ketentuan **Pasal 5 ayat (1)** yang menyatakan bahwa *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.* Ketentuan ini nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan **Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)** UUD 1945 sebelum amandemen. **Namun mengingat pada masa itu belum ada suatu lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, maka ketentuan tersebut menjadi tetap berlaku.**
6. Bahwa oleh karena pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan, dan oleh karena BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung, maka pada tanggal 12 April 2002 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali memutuskan menetapkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. **Pasal 2** UU tersebut menyatakan bahwa *Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.*
7. Bahwa terkait dengan kekuasaan pembinaan Pengadilan Pajak dalam UU No. 14 Tahun 2002 terjadi perubahan, yaitu menganut sistem pembinaan yang mendua yang dilakukan secara terpisah sebagaimana termaktub dalam Ketentuan **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)** yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*



(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

8. Bahwa pembinaan yang demikian, menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap sistem peradilan yang ada, sehingga Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dapat dikategorikan tunduk terhadap sistem peradilan yang berlaku. Ketentuan **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 nyata-nyata bertentangan baik dengan Ketentuan **Pasal 24** UUD 1945 sebelum amandemen maupun dengan Ketentuan **Pasal 24 ayat (1)** dan **ayat (2)** UUD 1945 pasca amandemen, karena menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif. Namun oleh karena pada waktu itu belum terbentuk Mahkamah Konstitusi dan belum pernah ada pihak yang mempersoalkan konstitusionalitas Ketentuan **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 tersebut, maka hingga saat ini dengan sendirinya ketentuan tersebut masih berlaku.

B. Proses Pembentukan Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak

1. Bahwa jika ditinjau dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sesungguhnya semangat pembentukan Pengadilan Pajak telah tergambar secara singkat pada bagian konsideran **UU 14/2002**, dimana pada bagian menimbang **huruf d**, dikatakan bahwa BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Kemudian pembentukan Pengadilan Pajak ditegaskan kembali pada bagian menimbang **huruf e**, dikatakan bahwa diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak.
2. Bahwa selanjutnya jika ditinjau dari materi muatan yang dimuat dalam **UU 14/2002** sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka akan tercermin kehendak Pembentuk Undang-Undang yang menginginkan Pengadilan pajak masuk sebagai bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus dibawah salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Hal tersebut terlihat jelas dari konsideran pada bagian mengingat, angka 1 yang



memasukan **Pasal 24** dan **Pasal 25** UUD 1945 perubahan ketiga, yang mana jika ditinjau dari segi waktu pengundungannya, **UU 14/2002** diundangkan pada tanggal 12 April 2002, sementara Perubahan ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Artinya Pembentuk Undang-Undang menghendaki bahwa **UU 14/2002** tidak boleh bertentangan dengan Ketentuan **Pasal 24** Perubahan ketiga UUD 1945 secara keseluruhan mulai dari **Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)** UUD 1945.

3. Bahwa terkait dengan urusan pembinaan organisasi, administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak, pembentuk undang-undang menghendaki tidak boleh ada dualisme pembinaan sebagaimana yang terjadi dalam UU sebelumnya (UU 17/1997 Tentang BPSP), harus ada pemisahan tegas antara kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif dalam pembinaan penyelesaian sengketa pajak demi memperkuat Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Hal ini didasarkan pada amanat TAP MPR No. X/MPR/1998 yang kemudian diderivasikan dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana undang-undang ini adalah Undang-Undang yang telah menyatu-atkan kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
4. Bahwa Ketentuan **Pasal 11** UU No. 35 Tahun 1999 menyatakan:
 - (1) *Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.*
 - (2) *Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.*

Oleh karenanya pada konsideran menimbang huruf e **UU 14/2002** ditegaskan bahwa perlunya suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak.



C. Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak Khususnya Menyangkut *Original Intent* Pasal 5 UU 14/2002.

(Disarikan dari Buku 1, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Bulan November 2012)

1. Bahwa terkait dengan Pembinaan Pengadilan Pajak, Pembentuk Undang-Undang menempatkannya dalam Ketentuan **Pasal 5** RUU Badan Peradilan Pajak yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
 - (2) *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.*
 - (3) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap.*
 - (4) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus tetap menjamin kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak*

Penjelasan-nya:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Oleh karena Badan Peradilan Pajak adalah Badan yang bersifat khusus terutama yang menyangkut materi sengketa, hukum acara, hakim yang mengadili, subjek pajak, sifat peradilan, materi putusan, dan lain-lain, maka diperlukan hakim dan panitera yang mempunyai keahlian dibidang yuridis dan teknis perpajakan sehingga pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak untuk sementara perlu dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Office:



Ayat (3)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehakiman, pengalihan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak ke Mahkamah Agung, dilakukan apabila segala sesuatu yang diperlukan untuk itu seperti misalnya sumber daya manusia sudah dapat dipenuhi.

2. Bahwa dalam Penjelasan Menteri Keuangan Mewakili Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Peradilan Pajak dalam Rapat Paripurna DPR-RI, 5 Februari 2001, mengemukakan latar belakang dan pokok pikiran yang melandasi pengajuan RUU tersebut sebagai berikut:

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana Dewan mengetahui, pada awalnya masalah penyelesaian sengketa pajak ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang dibentuk berdasarkan Regeling van het Beroep in Belastingzaken (Staatblad Nomor 29 Tahun 1927) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Staatblad Nomor 29 Tahun 1927).

Akan tetapi tuntutan masyarakat dan perkembangan keadaan mengakibatkan penyelesaian sengketa pajak oleh Majelis Pertimbangan Pajak dianggap sudah tidak memadai lagi, sehingga dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Harapannya pada waktu itu adalah agar dapat diwujudkan suatu peradilan pajak yang independen, mampu mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Namun, dalam perkembangannya dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat Wajib Pajak masalah penyelesaian sengketa pajak yang ditangani oleh Badan

Office:



Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut dirasakan masih terdapat "kendala" yang perlu disempurnakan.

Salah satu kendala tersebut adalah meskipun BPSP merupakan badan peradilan, akan tetapi belum bermuara di Mahkamah Agung sebagaimana lain-lain badan kehakiman menurut Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

3. Bahwa lebih lanjut Pemerintah menyatakan:

“... keberadaan badan peradilan pajak harus menyelaraskan dengan semangat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 yang dalam Bab V menetapkan bahwa arah kebijakan di bidang hukum adalah mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, Pemerintah berpendapat, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak perlu diubah dengan jalan menggantinya dengan undang-undang yang baru, dan nama badan peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Pajak.

Tujuan dari perubahan dan penggantian tersebut agar dapat diwujudkan peradilan perpajakan yang benar-benar mandiri (independen), tidak memihak (imparsial), mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak, tanpa meninggalkan sifat khusus badan peradilan pajak tersebut.”

4. Bahwa menyangkut pokok-pokok substansi materi dari RUU Badan Peradilan Pajak, Pemerintah menyatakan:

“Meskipun dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan adanya badan peradilan khusus di bidang perpajakan, namun status dan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum selaras dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-undang tersebut.



Oleh sebab itu, dalam RUU ini ditegaskan bahwa Badan Peradilan Pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Dalam hal ini, Badan Peradilan Pajak merupakan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.”

5. Bahwa terkait dengan penyempurnaan kelembagaan, Pemerintah menyatakan:

“Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat,

Mengenai penyempurnaan kelembagaan, RUU ini menegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung; sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan tersebut secara bertahap akan dialihkan ke Mahkamah Agung.

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut antara lain diatur mengenai pengalihan organisasi, administrasi, dan keuangan dari badan-badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Adapun pelaksanaan dari pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling

Office:



lama lima tahun. Pemerintah berpendapat, pengalihan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak ke Mahkamah Agung baru dapat dilakukan apabila segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, antara lain sumber daya manusianya sudah dapat dipenuhi.

Pengalihan dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian lembaga peradilan sehingga terdapat pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif sesuai dengan amanat TAP MPR Nomor: X/MPR/1998.”

6. Bahwa dari uraian Penjelasan Pemerintah di atas, dapat dipahami bahwa telah jelas bahwa adanya *Political Will* dari Pemerintah untuk menyerahkan urusan Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan kepada Mahkamah Agung. Hanya saja Pemerintah memandang Badan Peradilan Pajak adalah badan yang bersifat khusus terutama yang menyangkut materi sengketa, hukum acara, hakim yang mengadili, subyek pajak, sifat peradilan, dan materi putusannya, maka diperlukan hakim dan panitera yang mempunyai keahlian di bidang yuridis dan teknis perpajakan. Oleh karenanya **Pemerintah memberikan jangka waktu paling 5 tahun**, baru kemudian dapat dialihkan ke Mahkamah Agung apabila segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, antara lain sumber daya manusianya sudah dapat dipenuhi. Namun faktanya, hingga saat ini pengalihan kewenangan pembinaan baik pembinaan organisasi, pembinaan administrasi dan Pembinaan Keuangan tidak kunjung dialihkan kepada Mahkamah Agung.
7. Bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan kekuasaan Pembinaan Pengadilan Pajak, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Badan Peradilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
8. Bahwa dalam pandangannya Fraksi Golkar, yang dibacakan oleh H. Abdullah Zainie, SH, menyatakan:

Fraksi Partai Golkar menyambut baik prakarsa Pemerintah mengajukan RUU tentang Badan Peradilan Pajak dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan



perpajakan yang benar-benar independen (mandiri), tidak memihak (imparsial), mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. (**vide. hal. 119**)

9. Bahwa dalam pandangannya Fraksi PPP, yang dibacakan oleh H.A. Thaher Saimima, SH, menyatakan:

secara substansial F-PPP berpendapat bahwa materi muatan RUU tentang Badan Peradilan Pajak ini tidak sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang hendak ditegakkan dalam kerangka sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system) sebagai payungnya.

F-PPP berpendapat, bahwa apabila yang dikehendaki adalah Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam sistem kekuasaan kehakiman, maka materi muatan RUU ini. perlu mengalami revisi mendasar, Pengadilan Pajak dapat saja dibentuk sebagai Badan Peradilan Khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa keputusan Majelis Pertimbangan Pajak dianggap sebagai keputusan tata usaha negara (Penjelasan Pasal 48) sehingga masih berada diluar lingkungan Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, apabila hendak membentuk Pengadilan Pajak dan bukan Badan Peradilan Pajak, lebih tepat untuk menempatkannya dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan harus dilepaskan dari pengaruh pemerintah sesuai yang dikehendaki oleh UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999. Pengadilan Pajak dimaksud dapat ditentukan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya tetap ditundukkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 jo UU No. 35/1999. (**vide. hal. 132-133**)

10. Bahwa dalam pandangannya Fraksi PKB, yang dibacakan oleh Ir. Erman Soeparno, MBA, menyatakan:

“Jika pembentukan BPP didasarkan atas UU No 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman,



maka tentunya BPP tunduk atau berada dalam wahana kehidupan UU No 14 tersebut....” (**vide. hal. 141**)

“... dalam pasal 5 disebutkan bahwa pembinaan teknis berada di bawah Mahkamah Agung. Namun demikian, sebagian besar isi RUU ini hampir sama dengan UU Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Untuk menunjukkan adanya siquensi (urutan) sejarah antara UU tentang Badan Peradilan Pajak dengan UU Nomor 17 Tahun 1997 maka judul RUU ini perlu dirubah menjadi RUU tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Badan Peradilan Pajak.” (**vide. hal. 142**)

11. Bahwa dalam pandangannya Fraksi Reformasi, yang dibacakan oleh Dr. H.M. Hatta Taliwang, mengatakan :

“Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen keuangan. **Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dalam jangka waktu lima tahun secara bertahap akan dialihkan ke Mahkamah Agung.**

Fraksi Reformasi berpendapat pengalihan tersebut seharusnya bisa berlangsung lebih cepat lagi, mengingat keberadaan Badan semacam ini sebetulnya sudah cukup lama yaitu sejak adanya Majelis Pertimbangan pajak. Hal ini tentunya untuk mempercepat kemandirian lembaga peradilan sehingga terjadi pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif.” (**vide. Angka 5, hal. 152**).

12. Bahwa dalam pandangannya Fraksi TNI POLRI, yang dibacakan oleh Drs. Sudirman. SE.,Msi, mengatakan :

Pasal 2 ayat 1 Badan Peradilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajakatau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Menurut Fraksi 1NI/POLRI, amanat Pasal ini terkesan Badan Peradilan Pajak ini berada dalam jajaran substansi kehakiman sedangkan masalah pajak berada di bawah Departemen



Keuangan. Untuk itu perlu penjelasan mengenai kedudukan "Badan Peradilan Pajak" tersebut secara struktural berada di jajaran mana. (**vide. hal. 157-158**).

13. Bahwa dalam pandangannya Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, yang dibacakan oleh FX. Soemitro, SH, mengatakan:

"Tentang Kedudukan Badan Peradilan Pajak

Menurut UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman Bab II tentang Badan-badan Peradilan dan azas-azasnya, pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;*
- b. Peradilan Agama;*
- c. Peradilan Militer;*
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.*

Jadi menurut pasal tersebut tidak ada BADAN PERADILAN PAJAK, namun demikian menurut UU No. 14 Tahun 1970, Pembentukan BADAN PERADILAN PAJAK perlu diberikan landasan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut di atas yang menyatakan "Badan-badan Peradilan Khusus disamping dari Badan-badan Peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan Undang-undang.

Sehingga usulan Pemerintah tentang RUU Badan Peradilan Pajak ini mempunyai landasan hukum yang kuat.

Catatan yang kami sampaikan tersebut disamping meletakkan legalitas kedudukan dan sifat BADAN PERADILAN PAJAK, juga memberikan masukan bahwa BADAN PERADILAN PAJAK yang akan kita bangun adalah Badan Peradilan Khusus."

14. Bahwa sementara Pemandangan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, yang dibacakan oleh Drs. H. Abdullah Alwahdy, mengatakan:



*Terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah harapan adanya penyempurnaan kelembagaan pembinaan teknis peradilan, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan, pembinaan sumber daya manusia, terutama yang ahli dibidang yuridis dan teknis perpajakan khususnya bagi para hakim dan panitera, serta ketegasan pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP TAP MPR Nomor: X/MPR/1998 (**vide. hal. 181**).*

15. Bahwa bahkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pandang umumnya menyatakan tidak sependapat dengan Pemerintah tentang pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, hal tersebut disampaikan oleh Dudhi Makmun Murod, MBA, yang menegaskan:

*“Fraksi PDI Perjuangan tidak sependapat dengan Pemerintah tentang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun pendapat Fraksi PDI Perjuangan paling lama dalam satu tahun setelah RUU ini disahkan menjadi Undang-undang seluruh personil dari Departemen Keuangan yang ditugasi melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dialihkan ke Mahkamah Agung sehingga Badan Peradilan Pajak akan berada dalam satu atap” (**vide. Bagian III, angka 4 Aturan Peralihan hal. 195-196**).*

16. Bahwa kemudian Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI Mengenai Rancangan UU tentang Badan Peradilan Pajak, 22 Tanggal Pebruari 2001, terkait dengan urusan Pembinaan Pengadilan Pajak, Pemerintah mengatakan:

*“Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan harus tetap menjamin kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengangkatan hakim juga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan **namun akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap.**” (**vide. hal. 258**).*



Lebih lanjut, Pemerintah mengatakan:

“Berkaitan dengan pendapat dari Fraksi Reformasi, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi TNI/POLRI mengenai pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dari Badan Peradilan Pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (3) RUU ini menyebutkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan bahwa ketentuan mengenai organisasi administrasi dan finansial untuk masing-masing lingkungan peradilan, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang, sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.” (**vide. hal. 270**).

17. Bahwa selanjutnya dalam Musyawarah Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Badan Peradilan Pajak, 28 Juni 2001, Pengantar Musyarwarah Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Drs. Naliu, mengatakan:

“Badan-badan peradilan termasuk Peradilan Pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus mandiri dan bebas dari segala pengaruh dari pihak manapun juga. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 telah mengembalikan keutuhan, kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang selaras dengan jiwa dan semangat Pasal 24 UUD 1945.

Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa untuk menjamin kemandirian dan kebebasan Peradilan Pajak maka seyogyanya Peradilan Pajak berada dibawah Mahkamah Agung, **sehingga baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan terhadap Peradilan Pajak, dilakukan oleh Mahkamah Agung.**



Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa **paling lambat 3 (tiga) tahun** setelah diundangkannya Undang-undang tentang Peradilan Pajak, maka kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan sudah harus dialihkan dari Menteri Keuangan kepada Mahkamah Agung.” (**vide. hal. 209-210**).

18. Bahwa demikian pula pengantar Musyawarah Fraksi Reformasi yang dibacakan oleh H. Syamsul Balda, mengatakan:

“Dalam GBHN menetapkan bahwa arah kebijakan di bidang hukum adalah mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Untuk itu, Badan Peradilan Pajak yang akan diundangkan ini **haruslah mumi sebagai lembaga yudikatif, tidak dalam status pembinaan eksekutif.**” (**vide. Angka 3, hal. 226**).

19. Bahwa penegasan peralihan pembinaan badan peradilan pajak ke Mahkamah Agung juga disampaikan Fraksi TNI/Polri pada tanggal 28 Juni 2001, yang disampaikan oleh Sudirman dan Supriadi, mengatakan.

“Poin Kedua: Masalah tempat kedudukan terutama menyangkut perwakilan Badan Peradilan Pajak di daerah, dan masalah pembinaan Badan Peradilan Pajak **yang akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap perlu di berikan batas waktu.**”

20. Bahwa bahkan dalam forum Rapat Kerja ke-2 Panitia Khusus (pansus), pembahasan Tahun Sidang 2000-2001, masa sidang IV, Kamis, 28 Juni 2001, beberapa fraksi seperti fraksi Partai Golkar, fraksi TNI/Polri, Fraksi Reformasi kembali menyampaikan pendapatnya terkait dengan jaminan kemandirian dan kebebasan Peradilan Pajak terkait dengan urusan Pembinaannya, baik pembinaan teknis, maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan terhadap Pengadilan Pajak.

21. Bahwa Fraksi Partai Golkar, mengatakan:

“Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa untuk menjamin kemandirian dan kebebasan Peradilan Pajak maka seyogyanya Peradilan Pajak berada dibawah



Mahkamah Agung, sehingga baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan terhadap Peradilan Pajak, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa **paling lambat 3 (tiga) tahun** setelah diundangkannya Undang-undang tentang Peradilan Pajak, maka kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan sudah harus dialihkan dari Menteri Keuangan kepada Mahkamah Agung.” (**vide. hal. 318**).

22. Bahwa demikian pula Fraksi TNI/Polri, mengatakan:

“Kedua, Masalah tempat kedudukan terutama menyangkut perwakilan Badan Peradilan Pajak di daerah dan masalah pembinaan Badan Peradilan Pajak yang akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap, **perlu diberikan batas waktu.**” (**vide. hal. 330**)

23. Bahwa, terakhir Fraksi Reformasi, mengatakan :

Dalam GBHN menetapkan bahwa arah kebijakan di bidang hukum adalah mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Untuk itu, Badan Peradilan Pajak yang akan diundangkan ini haruslah mumi sebagai lembaga yudikatif, tidak dalam status pembinaan eksekutif. (**vide. hal. 334**).

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Badan Peradilan Pajak yang akan diundangkan haruslah mumi sebagai lembaga yudikatif, tidak dalam status pembinaan eksekutif sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor: X/MPR/1998.
- b. Badan Peradilan Pajak merupakan Badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok



Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

- c. Secara original intent, telah jelas dan terang benderang bahwa sikap Pemerintah dalam Pembahasan RUU Badan Peradilan Pajak menghendaki Pembinaan Organisasi, administrasi, dan keuangan dialihkan ke Mahkamah Agung paling lambat 5 (lima) tahun sejak **UU 14/2002** diundangkan.
- d. Beberapa fraksi menghendaki peralihan Pembinaan Organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dialihkan ke Mahkamah Agung paling lama 3 tahun, dan ada pula yang menghendaki cukup 1 tahun.

25. Bahwa namun demikian, pada saat RUU Pengadilan Pajak diundangkan menjadi Undang-Undang, Ketentuan norma **Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002 dihilangkan**, bahkan pada **bagian penjelasan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002** yang memberikan tenggat waktu peralihan urusan pembinaan dari Departemen Keuangan incasu Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung **“hilang”** dan diganti dengan frasa “Cukup Jelas”. Hal tersebut yang mengakibatkan urusan Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan tetap berada dibawah kekuasaan kementerian keuangan, padahal seharusnya jika mengikuti pandangan Pemerintah dalam pembahasan RUU Pengadilan Pajak, paling lambat 5 tahun sejak dibentuknya peradilan Pajak, terhadap pembinaan organisasi, administrasi, teknis dan keuangan pengadilan Pajak sudah beralih dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Padahal jika dilihat kondisi Mahkamah Agung saat ini tentunya sudah sangat siap untuk mengurus pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan pajak.

D. Pengadilan Pajak Adalah Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berada di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

1. Bahwa terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Badan peradilan khusus di bidang perpajakan, tercermin dari Penjelasan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR-RI, 5 Februari 2001 pada saat Pembahasan Mengenai



Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Peradilan Pajak menyatakan:

*Meskipun dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan adanya badan **peradilan khusus** di bidang perpajakan, namun status dan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum selaras dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-undang tersebut.*

Begitu juga halnya dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan khusus yang ditempatkan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan harus dilepaskan dari pengaruh pemerintah sesuai yang dikehendaki oleh UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999.

2. Bahwa namun demikian, penempatan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus tidak tercantum dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus baru ada pada saat diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 9A menyatakan bahwa “*Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang*”, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “*Yang dimaksudkan dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.*”
3. Bahwa Ketentuan **Pasal 9A** UU No. 9 Tahun 2004 kemudian diubah kembali melalui UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga **Pasal 9A** berbunyi sebagai berikut:
 - (1). *Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2). *Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim **ad hoc** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus*



perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

- (3). *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim **ad hoc** diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan-nya:

Ayat (1)

Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

4. Bahwa yang dimaksud Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang (*vide.* Pasal 1 angka 8 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selanjutnya dalam ketentuan Penjelasan **Pasal 27 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Office:



6. Bahwa artinya dengan masih beradanya pembinaan organisasi, administrasi Pengadilan Pajak pada Departemen Keuangan in casu Kementerian Keuangan, telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam **Pasal 24 ayat (1)** UUD 1945

E. Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 Tidak Konsisten (*Inconsistent*) Atau Tidak Sesuai (*Non-Conforming, Unvereinbar*) Dengan Prinsip Negara Hukum Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.

1. Bahwa Pasal 5 **UU 14/2002** secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
 - (2) *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.*
 - (3) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*

Penjelasan-nya:
Cukup Jelas

2. Bahwa berkenaan dengan negara hukum, ciri penting negara hukum (*the Rule of Law*) menurut A.V. Dicey, yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *Due process of law*. *The International Commission of Jurist*, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. (Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, Hal 152).
3. Bahwa Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah suatu prinsip yang tidak bisa ditawar dalam konsep Negara Hukum. Oleh karenanya prinsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin dalam **Pasal 24 ayat (1)** UUD 1945.



4. Bahwa Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan negara hukum merupakan prakondisi hubungan sebab-akibat yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi Negara hukum membutuhkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai konsekwensi logis *rule by law, not by men*. Di sisi lainnya, kemerdekaan kekuasaan kehakiman butuh jaminan bahwa hukum mendasari jalannya Negara, bukan hanya sekedar kekuasaan belaka. (Ibnu Sina Chandranegara, Kekuasaan Kehakiman, Pasca Transisi Politik, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal. 52-53).
5. Bahwa Pemaknaan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada dasarnya dibagi ke dalam 2 (dua) konsepsi. Konsep pertama dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah kemerdekaan personal hakim, dalam ini kerap dianalogikan sebagai konsep "*authors of their own opinions*". Lebih lanjut, Konsep kedua dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sesungguhnya membawa konsekwensi ke masalah fundamental dalam pembentukan kebijakan di bidang yudikatif yaitu kemerdekaan institusional. (ibid, hal. 53).
6. Bahwa secara personal Hakim memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasan sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan **Pasal 24 ayat (1)** UUD 1945 berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", sedangkan **Pasal 24 ayat (2)**-nya berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
7. Bahwa hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan **Pasal 31** dan **Pasal 33** UU 48/2009. **Pasal 31** 49/2009 berbunyi, "*Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung*", sedangkan **Pasal 3** UU 48/2009 berbunyi, "*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*". Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU



48/2009 di atas, kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman incas MA, beserta badan-badan peradilan di bawah MA, dan Mahkamah Konstitusi – untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

8. Bahwa kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Karena Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerder van rechterlijke macht*) (**Pasal 31** UU 48/2009), hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (**Pasal 3** UU 48/2009) yang secara inheren hakim juga secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim, bahkan seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara.
9. Bahwa kemudian untuk semakin mengokohkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik secara personal hakim maupun kemerdekaan institusional, dalam ketentuan norma **Pasal 21** UU 48/2009 mengatur urusan Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
10. Bahwa artinya pengaturan terkait organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung harus diletakan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, karena memiliki tujuan untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
11. Bahwa telah jelas dan terang benderang bahwa seluruh badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan satu kesatuan yang harus dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan amanat pada **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945**.
12. Bahwa apabila kita melihat ketentuan norma *a quo* yang hanya memberikan pembinaan teknis kepada Mahkamah Agung dan mengambil pembinaan Organisasi, administrasi dan keuangan menjadi Kewenangan Pemerintah incas



Kementerian Keuangan, telah nyata-nyata melanggar kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam **Pasal 24 ayat (1)** UUD 1945, baik secara Institusional incasu Pengadilan Pajak, maupun secara personal Hakim Pengadilan Pajak.

13. Bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemaknaan atas kedudukan pengadilan pajak dalam sistem badan peradilan dan kekuasaan kehakiman, diantaranya dalam Putusan No. 4/PUU-II/2004 dan Putusan No. 6/PUU-XIV/2016. Dimana secara tegas Mahkamah mengatakan bahwa kedudukan pengadilan Pajak adalah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945.

14. Bahwa dalam Putusan No. 4/PUU-II/2004, mahkamah mengatakan;

“...terhadap tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945” (**vide. hal. 47**).

15. Bahwa selain itu, terdapat Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Hakim Konstitusi H. A. Mukthie Fadjar dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, yang senada dengan Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 4/PUU-II/2004 (terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

Office:



“Bahwa UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diundangkan pada tanggal 12 April 2002 adalah undang-undang yang dibuat sesudah berlakunya Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001, dalam perubahan tersebut termasuk di dalamnya adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman seperti tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seharusnya UU Pengadilan Pajak harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, yaitu merupakan bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung“ (**vide. Putusan No. 4/PUU-II/2004, hal. 48-49**).

Lebih lanjut, menurut 3 (tiga) hakim konstitusi yang memberikan *Dissenting Opinion*, mengatakan:

“Pasal 5 ayat (2) UU a quo yang menyatakan bahwa “Pembinaan organisasi, administrasi, keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”, pada hal UU a quo lahir sesudah UU No. 35 Tahun 1999 yang juga menjadi salah satu dasar hukumnya yang telah menegaskan bahwa baik pembinaan teknik peradilan, maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. (**vide. Putusan No. 4/PUU-II/2004, hal. 49-50**).

Bahkan menurut 3 (tiga) hakim konstitusi tersebut: “UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai salah satu kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 dan bahkan bertentangan dengannya. Oleh



karena itu, seyogyanya UU No. 14 tahun 2002 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan direkomendasikan untuk direvisi agar sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.” (**vide. Putusan No. 4/PUU-II/2004, hal. 50**).

16. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan Pengadilan Pajak dalam kekuasaan kehakiman kembali ditegaskan dalam Putusan No. 6/PUU-XIV/2016, pada Paragraf [3.11], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan utama di bentuknya Pengadilan Pajak adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Dikarenakan demikian banyaknya sengketa perpajakan sebagai upaya wajib pajak yang berusaha untuk mencari keadilan dan kepastian hukum pada akhirnya menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi tidak relevan lagi untuk menyelesaikan sengketa sehingga Negara pada akhirnya memberikan solusi dengan membentuk pengadilan pajak yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa meskipun pada awal pembentukannya Pengadilan Pajak ada ketidakjelasan berkenaan dengan statusnya dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Namun seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi dan pembentuk Undang-Undang telah mempertegas tentang keberadaan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“bahwa Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat



bahwa tidanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan kembali peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatukan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945”

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”

Penjelasan Pasal 27 ayat (1), “Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian



dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam **Pasal 24** UUD 1945.

17. Bahwa lebih lanjut, dalam Paragraf [3.12], 6/PUU-XIV/2016, Mahkamah juga menegaskan:

“... Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian keuangan in casu Menteri keuangan khususnya terkait dengan Pembinaan Organisasi, adminisrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan yang mandiri atau yang dikenal "*one roof system*" atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (*one roof system*) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”.

18. Bahwa dalam Putusan tersebut Mahkamah memang menutup dengan mengatakan bahwa hal yang telah dijelaskan oleh Mahkamah “harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”. Namun kalimat penutup tersebut seharusnya bukanlah dipandang sebagai bentuk Sikap Mahkamah yang menyerahkan kepada Pembentuk Undang-Undang sebagai ketentuan Norma yang bersifat *Open Legal Policy* sehingga Mahkamah tidak dapat mengambil peran tersebut. Karena jika kita lihat substansi pengujian dalam Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 bukan menguji Ketentuan Norma pada **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 yang mengatur tentang penyerahan



kekuasaan pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak kepada Kementerian Keuangan. Hal ini secara jelas dan terang benderang telah Melanggar Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945**.

19. Bahwa selain itu terhadap Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 baik dalam perkara No. 4/PUU-II/2004 dan perkara No. 6/PUU-XIV/2016, para pemohon tidak pernah menjadikan ketentuan **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 secara spesifik sebagai objek permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Namun dalam kedua putusan tersebut (Putusan No. 4/PUU-II/2004 dan putusan No. 6/PUU-XIV/2016) telah memberikan rambu-rambu yang tegas bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.
20. Bahwa karena jika kita melihat sejak pembentukan **UU 14/2002** pada tahun 2002, kekuasaan Pemerintah pada Pengadilan Pajak yang masih tetap eksis hingga saat **ini (21 Tahun)**, menunjukkan bahwa memang menjadi keinginan Pemerintah selaku Pembentuk Undang-Undang untuk tetap mempertahankan kekuasaannya yang secara nyata melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh **Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945**.
21. Bahwa bahkan setelah Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 tersebut diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 4 Agustus Tahun 2016, hingga saat ini **incasu Tahun 2023 (memasuki 7 tahun berjalan)**. Tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang *incasu* Pemerintah untuk menyerahkan kekuasaannya dalam hal melakukan Pembinaan, administrasi dan keuangan pada pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Padahal Mahkamah telah memberikan catatan penting bagi Pembentuk Undang-Undang.



22. Bahwa sangat jelas masuknya peran Departemen Keuangan *in casu* Kementerian Keuangan dalam dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mempersyaratkan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan yang besar tersebut menyebabkan besarnya potensi Pengadilan Pajak tidak independen dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki, karena Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak) merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak.
26. Bahwa hal tersebut tentunya secara nyata dan terang benderang telah bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang secara tegas dijamin oleh **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945**, karena untuk mewujudkan Pengadilan Pajak sepenuhnya masuk dalam kekuasaan kehakiman, dibutuhkan pengaturan ulang atas ketentuan mengenai pembinaan “*dual roop*” tersebut menjadi sistem pembinaan “*satu atap/one roop system*” di bawah Mahkamah Agung. Hal ini merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian of Constitution*” untuk menegakan prinsip-prinsip yang dijamin dalam UUD 1945.
27. Bahwa jika kita lihat fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, maka terhadap adanya pelanggaran terhadap Prinsip Negara Hukum dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Norma *a quo* menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan menempatkan kedudukan Pengadilan Pajak pada tempat yang tepat (*on the track*) yakni dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 demi terwujudnya jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, walaupun Mahkamah dengan terpaksa harus mengambil peran Pembentuk Undang-Undang.
28. Bahwa oleh karenanya demi tetap tegak dan terjaganya Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian of Constitution*” maka Mahkamah harus mendudukan Pengadilan Pajak masuk ke dalam kekuasaan Mahkamah Agung dengan menempatkan frasa



Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

29. Bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi Dr. Irfan Nur Rachman pada hari Selasa, 21 Februari 2023, di Aula Gedung I Mahkamah Konstitusi yang mengatakan: “Politik hukum Yudisial adalah kebijakan hukum yang menentukan arah perancangan dan pembangunan sistem hukum nasional yang dibuat oleh lembaga yudisial melalui putusannya dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga yang memiliki peranan membentuk politik hukum menentukan arah mau kemana hukum itu diarahkan itu adalah Mahkamah Konstitusi. (Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18945>).
30. Bahwa hampir 21 Tahun Pengadilan Pajak berdiri, hingga saat ini tidak ada *political will* dari Pemerintah untuk menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Sementara dampak dari dipertahankannya **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 yakni masuknya peran kekuasaan eksekutif kepada badan peradilan *in casu* Pengadilan Pajak antara lain:
- Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada pengadilan Pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (**Pasal 9 ayat (5)** UU 14/2002)
 - Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (**Pasal 22** UU 14/2002)
 - Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri (**Pasal 27** UU 14/2002).
 - Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri (**Pasal 28 ayat (2)** UUD 1945).
 - Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri (**Pasal 29 ayat (4)** UU 14/2002)

Office:



- Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang harus dipenuhi, selain yang diatur dalam UU 14/2002 ditetapkan oleh Menteri (**Pasal 34 ayat (2)** UU 14/2002).
- 31. Bahwa hal tersebut tentunya tidak terjadi di pengadilan-pengadilan lainnya yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Artinya telah nyata dan terang benderang dan berdampak secara sistematis atas diberikannya kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan Pajak kepada Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 terhadap Kekuasaan yang Merdeka yang telah dijamin oleh **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)** oleh karenanya menimbulkan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin **Pasal 28D ayat (1)** terhadap kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka.
- 32. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memiliki kekhawatiran jika dikabulkannya Permohonan ini maka akan berdampak secara sistematis terhadap ketentuan-ketentuan norma pasal-pasal dalam UU 14/2002 karena **Pasal 5 ayat (2)** adalah jantung dari kewenangan Kementerian Keuangan terhadap Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 ayat (5), Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2)** UU 14/2002. Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan model Putusan bersyarat dengan menyatakan **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 terhadap Frasa “Departemen Keuangan” sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Agung” bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)**, serta **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 dan secara mutatis mutandis terhadap frasa “Keputusan Menteri” dan kata “Menteri” dalam **Pasal 9 ayat (5), Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2)** bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Mahkamah Agung” dan “Mahkamah Agung”.
- 33. Bahwa sebagai alternatif lain, Mahkamah Konstitusi dapat saja membatalkan secara keseluruhan UU 14/2002 dan memberikan waktu kepada Pembentuk Undang-Undang dalam waktu 3 Tahun membentuk Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menggantikan UU 14/2002, dan selama tenggang waktu 3 Tahun tersebut UU 14/2002 dapat dinyatakan masih tetap berlaku.



34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka alasan **PEMOHON** yang mengatakan bahwa ketentuan Norma **Pasal 5 ayat (2)** UU 14/2002 telah bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)**, serta **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) terhadap frasa "*Departemen Keuangan*" bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Mahkamah Agung*". Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com